

# REFLEKSI 24 TAHUN REFORMASI DAN KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA


 THE **INDONESIAN INSTITUTE**  
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**ARFIANTO PURBOLAKSONO**  
**MANAJER RISET DAN PROGRAM**  
**THE INDONESIAN INSTITUTE, CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH**


# TUNTUTAN REFORMASI 1998

- AMENDEMEN UUD,
- PEMBERANTASAN KKN,
- PENCABUTAN DWI FUNGSI ABRI,
- PENEGAKAN HUKUM,
- PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI,
- PENEGAKAN KEBEBASAN PERS,
- PEMBERIAN HAK OTONOMI KEPADA DAERAH-DAERAH


# DATA WORLD BANK TEKAIT KEBEBASAN SIPIL 2016-2020



# PENILAIAN FREEDOM HOUSE 2018-2022



# PENILAI FREEDOM HOUSE TERKAIT POIN KEBEBASAN SIPIL 2018-2022



# MOMOK KEKEBASAN SIPIL = UU ITE

Laporan SAFEnet, 2008 – Desember  
2020 = 324 kasus

Data LBH Pers, sepanjang 2020 = 10  
Jurnalis dihukum

# PERSOALAN UU ITE – ASPEK KONTEN

- **Kepentingan kelompok sasaran**

Warga negara sebagai kelompok sasaran memiliki hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Meski perwujudan hak ini rawan untuk dilanggar.

- **Jenis Manfaat untuk Kelompok Sasaran dan Tingkat Perubahan yang Diinginkan**

Ditujukan pada aspek pembangunan ekonomi, pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

- **Lokasi pengambilan keputusan**

Pemain kuncinya adalah Kominfo dan Kepolisian. Namun, fungsi dari Kominfo dan Kepolisian tidak diatur secara jelas dalam UU ITE.

- **Penerapan program kebijakan**

Polisi dianggap kurang memiliki keahlian dalam mengimplementasikan UU ITE.

- **Sumber daya yang dikerahkan**

Tantangan terhadap sumber daya yang terlibat: 1) penegak hukum kurang memberikan solusi; 2) kurangnya perspektif HAM; 3) adanya tekanan massa terhadap aparat penegak hukum

# PERSOALAN UU ITE – ASPEK KONTEKS

- Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi yang Terlibat

Implementasi UU ITE dipengaruhi oleh dinamika sistem politik Indonesia.

- Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Pemerintah Indonesia cenderung menggunakan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai alasan utama untuk menerapkan hukum pidana, yang juga mengancam dan melanggar kebebasan berekspresi termasuk di dalam platform digital.

- Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas

Aparatur negara cenderung menjalankan hukum dalam perspektif mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, mereka mengambil tindakan berdasarkan interpretasi mereka sendiri (subyektif).



# BEBERAPA KASUS: KRITIK WARGA TERHADAP PEMERINTAH

No	Kasus	Pasal	Catatan
1	Kasus Ravio Patra	Pasal 27 ayat (3)	Akun WhatsApp Ravio telah diretas dan bukan dialah yang mengirimkan pesan-pesan provokatif tersebut. Namun, polisi bergerak lebih cepat dan menangkapnya. Padahal, dalam kasus ini, korban yang seharusnya dilindungi UU ITE adalah Ravio. Pasal 30 ayat (1) - (3) memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang mengakses komputer dan / atau sistem komputer. Kasus peretasan WhatsApp milik Ravio yang merupakan awal dari pengiriman pesan-pesan provokatif tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kasus ini hanya bersumber dari panggilan dari platform penyedia layanan berbagi pesan oleh kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Padahal, ketika polisi benar-benar ingin mengungkap masalah ini, mereka seharusnya menyelidiki dan menemukan peretas WhatsApp Ravio.
2	Kasus Faisol Abod Batis	Pasal 28 ayat (2)	Penangkapan itu terjadi sehari setelah Faisal memposting konten yang dinilai polisi <i>sebagai "menghasut masyarakat untuk membenci instansi pemerintah dan Korps Bhayangkara"</i> . Oleh polisi, Faisal ditangkap dan dicurigai oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
3	Kasus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)	Pasal 28 ayat (2) <i>jo</i> Pasal 45A ayat (2) of the ITE Law	Sejumlah aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap pada Selasa, 13 Oktober 2020, atas tuduhan penghasutan. Mereka antara lain Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Khairi Amri, dan Anton Permana. Mereka diduga menyebarkan berita bohong terkait <i>omnibus law</i> Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memicu kerusuhan saat aksi unjuk rasa di Jakarta.
4	Kasus Mohammad Hisbun Payu	Pasal 45A ayat (2) <i>jo</i> Pasal 28 ayat (2) of the ITE Law.	Iss dituding melakukan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo karena mengkritik melalui media sosial kebijakan Presiden Jokowi yang lebih mementingkan investasi daripada kondisi rakyatnya.
5	Peretasan Akun Media Sosial Aktivis Anti-Korupsi	Pasal 30	Sejumlah peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami teror dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal. Hal itu terjadi dalam webinar bertajuk "Menyelidiki Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemberhentian 75 Pegawai". Ada beberapa bentuk serangan dunia maya yang terjadi sepanjang diskusi. Padahal, Pasal 30 UU ITE mengatur tentang larangan peretasan dan ancaman kurungan minimal enam tahun. Namun, polisi lambat bertindak dalam kasus peretasan seperti ini. Berbeda jika dibandingkan dengan kasus UU ITE lainnya seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Aspek Hukum

- **MEMPERJELAS PERBEDAAN ANTARA EKSPRESI DAN PELANGGARAN HUKUM**
- **MENGUPAYAKAN KOLABORASI ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM MENANGANI PERSOALAN PASAL MULTI TAFSIR DALAM UU ITE**
- **UU ITE HARUS DIKEMBALIKAN KE TUJUAN AWAL PEMBENTUKANNYA**
- **MENGEMBALIKAN BEBERAPA KETENTUAN YANG MEMUAT SANKSI PIDANA DI DALAM UU ITE KE KUHP**

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum

- **PENGARUSUTAMAAN PERSPEKTIF HAM KEPADA PENEGAK HUKUM. DIDUKUNG DENGAN MEREVISI PASAL MULTI TAFSIR DALAM UU ITE**
- **MENGUTAMAKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DIDUKUNG DENGAN MEREVISI PASAL MULTI TAFSIR DALAM UU ITE**
- **PENERAPAN TUGAS DAN FUNGSI YANG JELAS ANTAR LEMBAGA NEGARA TERKAIT DENGAN RUANG DIGITAL**

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Literasi Digital

- **PROGRAM YANG LEBIH INKLUSIF DENGAN MELIBATKAN APARATUR NEGARA SEPERTI POLISI UNTUK DILIBATKAN DALAM PROGRAM YANG TELAH ADA**
- **PROGRAM LITERASI DIGITAL OLEH KOMINFO, JUGA HARUS MEMPERKUAT PEMAHAMAN PENGGUNA INTERNET TENTANG PERLINDUNGAN DIGITAL DAN HAK DIGITAL. PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA PERLU UNTUK MENGUASAI OPERASIONALISASI ALAT-ALAT DIGITAL, SERTA MENGETAHUI HAK-HAK MEREKA**
- **SEKTOR SWASTA JUGA HARUS MENJALANKAN PROGRAM LITERASI DIGITAL SEBAGAI BAGIAN DARI CSR MEREKA**

# TERIMA KASIH!

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**  
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**JL. HOS COKROAMINOTO NO. 92, MENTENG, JAKARTA PUSAT, 10350**



**[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)**



**[@indonesian.institute](https://www.instagram.com/indonesian.institute)**



**[@the\\_indonesian](https://twitter.com/the_indonesian)**